



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama oleh Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik Bengkel Motor, tempat kediaman di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal **XX Oktober 2013**, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi

Halaman 1 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
XX/07/X/2013, tanggal **XX Oktober 2013**;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman Orang Tua Termohon yang beralamatkan di Distrik Salawati, kabupaten Sorong, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG I**, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 13 Juli 2015, dan **ANAK KANDUNG II**, laki-laki, lahir di Sorong tanggal, 23 Juni 2019, anak bersama Orang tua Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
6. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Termohon terlalu boros dalam hal keuangan keluarga;
7. Bahwa Termohon juga telah mempunyai Pria Idaman lain yang bernama **PIL** ;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2019, disebabkan Termohon yang ketahuan memiliki lelaki idaman lain sehingga menyebabkan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Sehingga telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) komplikasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Halaman 3 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor **XX/07/X/2013** Tanggal **XX Oktober 2013**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal DIS. Salawati, KAB. Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah 5(lima) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukuh dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2014 Rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertenggaran antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 4 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2(dua) kali
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka boros dalam hal keuangan dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak melihat selingkuh tetapi saksi sering melihat Termohon pergi bersama laki-laki yang saksi kenal bernama **PIL**.
- Bahwa saksi melihat Termohon berjalan bersama **PIL** sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu
- Bahwa saksi melihat Termohon berjalan bersama **PIL** 2(dua) kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 8(delapan) bulan.

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di DIS. Salawati, KAB Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya bertetangga.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar di sebabkan Termohon telah mempunyai Pria Idaman dan pernah Pemohon cerita kepada saksi, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu kurang , karena Termohon boros dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga.

Halaman 5 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon memukul Termohon tetapi saksi melihat mereka bertengkar mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan

**Halaman 6 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يما لاسم لام آكحن مم كآحي لآي عدن م

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak Agustus 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama **PIL** dan puncak perselisihan terjadi pada Februari 2019 dengan penyebab yang sama mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 8 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, sebagaimana pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XX/07/X/2013** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tanggal 23 Oktober 2019 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis **XX Oktober 2013** bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak Agustus 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebbskan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Agustus 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pergi bersama laki laki lain yang bernama **PIL** mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2019 sampai sekarang telah 8 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan saksi kedua **SAKSI II PEMOHON** menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Agustus 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki yang bernama **PIL** mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2019 sampai sekarang 8 bulan lamanya, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan saksi **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** dipersidangan dapat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang memiliki 2 orang anak;
2. bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak Agustus 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2019 sampai sekarang 8 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa sejak Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama telah 8 bulan lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 8 bulan lamanya maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung rukun dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil sebagai rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

مِلْعَعِيمَسِدَ أَنْ إِفْ قِلَاطِلْ أَلْمُزْعِنِ إِي (٢٢٧ : ةَرْقَبْلَا)

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Fajar R bin Yatni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Mutmainah bitu Yadi) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Halaman 11 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.416000,00 (Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Samaun Rumalean, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.416.000,00

(Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan
No 279/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)